

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : INST 01 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN HASIL RAPAT KOORDINASI TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Dalam rangka melaksanakan hasil Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2018 pada tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan 7 Desember 2018 dengan tema “Peningkatan Keselamatan Penerbangan dan Peran Serta Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Transportasi Udara”, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Direktur Angkutan Udara;
3. Direktur Bandar Udara;
4. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
5. Direktur Keamanan Penerbangan;
6. Direktur Navigasi Penerbangan; dan
7. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;

Untuk :

PERTAMA : Masing-masing unit kerja melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2018, sesuai tugas dan fungsi masing-masing serta melakukan pengawasan terhadap implementasi komitmen keselamatan penerbangan oleh operator penerbangan.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk:
 - a. Melakukan evaluasi dan revisi atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara dengan tujuan untuk penguatan fungsi dan kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara;
 - b. Mengevaluasi kembali kebutuhan jumlah Inspektur Penerbangan dengan melakukan revisi atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 606 Tahun 2015 tentang Perencanaan Sumber Daya Manusia Inspektur Penerbangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 229 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 606 Tahun 2015 tentang Perencanaan Sumber Daya Manusia Inspektur Penerbangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
 - c. Mempercepat pelaksanaan implementasi Inspektur Penerbangan sebagai jabatan fungsional.

2. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara untuk:
 - a. Melakukan evaluasi secara konsisten dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan pengawasan kelaikan pesawat udara oleh para inspektur penerbangan; dan
 - b. Menyusun *grand strategy* untuk alokasi training area bagi sekolah penerbangan.

3. Direktur Bandar Udara untuk menyusun roadmap perusahaan bandar udara yang memuat mekanisme, kriteria dan persyaratan dalam pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan bandar udara dengan badan usaha.
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, para Direktur dan para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara untuk:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap implementasi komitmen keselamatan penerbangan oleh operator penerbangan; dan
 - b. Melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan secara konsisten, terukur dan terdokumentasi.

KETIGA : Membentuk Tim Kecil Teknis untuk menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini.

KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

KELIMA : Pembiayaan pelaksanaan Instruksi Direktur Jenderal ini dibebankan kepada APBN masing-masing unit kerja dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.


Dikeluarkan di : JAKARTA
pada tanggal : 24 JANUARI 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

POLANA B. PRAMESTI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPADA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL
 PERHUBUNGAN UDARA
 NOMOR : INST 01 TAHUN 2019
 TANGGAL : 24 JANUARI 2019

**TINDAK LANJUT RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
 TAHUN 2018**

NO.	POKOK BAHASAN MATERI	PERMASALAHAN	PROGRAM TINDAK LANJUT	KOORDINASI UNIT KERJA TERKAIT	WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
1.	Keselamatan Penerbangan	1. Belum terimplementasinya <i>State Safety Plan (SSP)</i> yang mana sudah mulai dimunculkan pada UU No. 1/2009 tentang Penerbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan dan memformulasikan kembali <i>SSP (State Safety Program)</i> yang merupakan objek audit dari ICAO pada tahun 2020 2. Setiap hazard yang ditemukan pada setiap pengawasan harus diidentifikasi, <i>reassessment</i>, mitigasi kemudian dirumuskan menjadi <i>safety plan</i> 3. Melakukan pengawasan terhadap implementasi komitmen keselamatan penerbangan oleh operator penerbangan 4. standarisasi kategori kejadian sesuai dengan CASR 830 	Koordinator: Setditjen Perhubungan Udara Unit kerja terkait: DAU DBU DNP DKP DKPPU	2019	
		2. Saat ini capaian keselamatan Ditjen Perhubungan Udara sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan setara dengan Negara-Negara Eropa bahkan menjadi salah satu yang terbaik di tingkat Asia Tenggara dengan nilai EI:80,34 namun keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan service provider (operator penerbangan, bandara, ANSP, AMO, pilot school, DOA, dll) oleh inspektur penerbangan 2. Melakukan tindak lanjut monitoring terhadap hasil pengawasan. 3. Pengembangan dan penyusunan 	Koordinator : DKPPU Unit Kerja Terkait : DNP DAU DBU	2019	Daftar Kecelakaan : (dengan kondisi terdapat korban jiwa/fatal dan atau rusak berat) 1. Batik Air Indonesia – 121,

NO	POKOK BAHASAN MATERI	PERMASALAHAN	PROGRAM TINDAK LANJUT	KOORDINASI UNIT KERJA TERKAIT	WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
		<p>penerbangan kita mengalami penurunan hal ini diperkuat dengan nilai rasio kecelakaan tahun 2018 mencapai angka 5,61 (jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 07 kejadian kecelakaan) dari target sebesar 2,94.</p>	<p>regulasi terkait <i>Fatigue Risk Management System (FRMS)</i> bagi personil penerbangan.</p>			<p>B737-900ER (0/2/0) 2. Whitesky Aviation – 135, Bell Helicopter B 429 (0/8/0) 3. Elang Nusantara Air – 135, Thrush S2r-T34, (0/1/0) 4. Marta Buana Abadi – 135, Dhc 6-300, (0/1/0) 5. Marta Buana Abadi – 135, Pac 750xl (1/8/2000) 6. Lion Mentari Airlines, B737-Max 8, 189/0/0</p>
		<p>3. Inspektur penerbangan merupakan ujung tombak keselamatan penerbangan yang sampai saat ini penyebarannya belum merata di kantor Otoritas Bandar Udara sehingga pengawasan dan pengendalian yang dilakukan belum optimal.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penetapan Inspektur Penerbangan saat ini melalui impasing sesuai peraturan yang berlaku 2. Mengimplementasikan Inspektur Penerbangan Sebagai jabatan Fungsional 3. Evaluasi dan revisi peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Otoritas Bandar Udara dengan penguatan fungsi dan kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara. 4. Mengevaluasi kembali kebutuhan jumlah Inspektur Penerbangan dengan melakukan revisi SKEP 	<p>Koordinator : Bag. Kepegawaian</p> <p>Unit Kerja Terkait : DKPPU Bag. Hukum</p>	<p>2019</p>	<p>Alih status dari jabatan fungsional umum menjadi jabatan fungsional Inspektur Penerbangan.</p>

NO	POKOK BAHASAN MATERI	PERMASALAHAN	PROGRAM TINDAK LANJUT	KOORDINASI UNIT KERJA TERKAIT	WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
			<p>Dirjen Hubud Nomor KP 606 Tahun 2015 tentang Perencanaan Sumber Daya Manusia Inspektur Penerbangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 229 Tahun 2017.</p> <p>5. Penambahan dan pemenuhan SDM Inspektur Penerbangan beserta kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan saat ini</p>			
		<p>4. Pelaksanaan "law enforcement" (penegakan hukum) yang tegas terhadap maskapai ataupun institusi penerbangan yang melakukan penyimpangan/pelanggaran hukum terkait peraturan penerbangan khususnya yang terkait <i>accident, Incident, delay</i> maupun pelanggaran administrasi lainnya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan sanksi administratif di bidang penerbangan kepada seluruh stakeholder. 2. Melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan secara konsisten, terukur dan terdokumentasi 3. Mengadakan bimbingan teknis mengenai penegakan sanksi administratif kepada seluruh Inspektur Penerbangan. 4. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat dan Kantor Otoritas Bandar Udara dalam hal penegakan sanksi administratif 5. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas Inspektur 	<p>Koordinator: Bag. Hukum</p> <p>Unit kerja terkait: 1. Seluruh Direktorat 2. Kantor OBU</p>	<p>2019</p>	

NO	POKOK BAHASAN MATERI	PERMASALAHAN	PROGRAM TINDAK LANJUT	KOORDINASI UNIT KERJA TERKAIT	WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
			Penerbangan di Direktorat dan Kantor Otoritas Bandar Udara. 6. Kewajiban bagi operator pesawat udara untuk melaporkan setiap tindakan melawan hukum di pesawat udara (<i>act of unlawful interference</i>)			
		5. Pelaksanaan pengawasan terhadap sekolah penerbang kurang optimal	1. Melakukan monitoring dan penertiban terhadap kepatuhan sekolah penerbang terhadap aturan keselamatan penerbangan sipil CASR 141 2. Diperlukan <i>grand strategy</i> untuk alokasi training area bagi sekolah penerbang	Koordinator: DKPPU Unit Kerja Terkait: Bag. Kepegawaian	2019	
2.	Pengusahaan Bandar Udara	Belum optimalnya kerjasama penyelenggaraan bandar udara dengan pihak mitra	Segera disusun Kajian terkait bentuk skema pendanaan pengembangan Bandar udara	Koordinator: DBU Unit kerja terkait: Bag. Hukum Bag. Keuangan	2019	
		1. Saat ini banyak mekanisme Kerjasama Pemerintah dan badan usaha untuk pengembangan bandar udara namun belum ada kerangka yang tepat terkait bentuk kerjasama yang dinilai menguntungkan secara ekonomi dan sosial bagi Negara Contoh : UPBU yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (8 UPBU)	Segera disusun Kajian terkait bentuk skema pendanaan pengembangan Bandar udara	Koordinator: DBU Unit kerja terkait: Bag. Hukum Bag. Keuangan	2019	UPBU yang telah ditetapkan sebagai badan layanan umum (8 UPBU), terkait dengan tarif dan mekanisme kerjasamanya telah diatur melalui peraturan menteri keuangan tentang tarif badan layanan umum pada 3 BLU yaitu (Tarakan, sentani dan lampung). Terkait

NO	POKOK BAHASAN MATERI	PERMASALAHAN	PROGRAM TINDAK LANJUT	KOORDINASI UNIT KERJA TERKAIT	WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
						kerjasama dimaksud meliputi kerjasama Aero dan Non Aero.
		<p>2. Terkait pengusahaan Bandar Udara baik dalam bentuk KSO/KSP, BLU, PPP/KPS/KPBU saat ini perlu penegasan apakah merupakan kebijakan berkelanjutan atau kebijakan sektoral yang sementara sehingga pelaksanaannya masih terkendala.</p>	<p>Segera disusun roadmap penyelenggaraan dan pengusahaan bandar udara</p>	<p>Koordinator: DBU</p> <p>Unit kerja terkait: Bag. Perencanaan Bag. Hukum</p>	<p>2019</p>	
		<p>4. Dalam rangka penguatan fungsi regulator dan mengurangi fungsi operator serta keterbatasan alokasi anggaran dari APBN maka akan secara bertahap pengalihan penyelenggaraan bandar udara kepada pihak mitra (BUMN/Swasta) sehingga perlu disusun kriteria dan persyaratan dalam pelaksanaannya.</p> <p>- Contoh : (pemberian pengelolaan komersial pada 5 bandar udara ditambahkan penugasan 2 bandar udara)</p>	<p>Segera disusun mekanisme, kriteria dan persyaratan dalam pelaksanaan pengalihan penyelenggaraan bandar udara kepada pihak mitra</p>	<p>Koordinator: DBU</p> <p>Unit kerja terkait: Bag. Keuangan Bagian Hukum</p>	<p>2019</p>	

NO	POKOK BAHASAN MATERI	PERMASALAHAN	PROGRAM TINDAK LANJUT	KOORDINASI UNIT KERJA TERKAIT	WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
		<p>5. Dengan adanya Skema Kerjasama perusahaan Bandar udara oleh Badan Usaha perlu dipikirkan terkait SDM ASN yang beralih fungsi sebagai Pegawai Badan Usaha, antara lain :</p> <p>a. Masih kurangnya kebutuhan SDM pada Kantor UPBU maupun kantor Otoritas Bandar Udara. Berdasarkan data pemilihan status pegawai terdapat yang mutasi ke pemda atau instansi di luar Kementerian Perhubungan sehingga pemenuhan kebutuhan SDM berdasarkan perhitungan analisis beban kerja pada Ditjen Hubud tidak dapat terpenuhi dalam jangka pendek.</p> <p>b. SDM yang memilih monostatus oleh pihak BUMN (AP I dan AP II) tidak diakui masa kerja PNS sehingga PNS yang memilih monostatus merasa dirugikan hak - haknya. Sedangkan jika sebelum menjadi PNS sudah pernah bekerja diswasta maka masa kerja diakui.</p> <p>c. Belum ada anggaran biaya pindah pegawai yang kembali ke Ditjen Hubud bukan atas permintaan sendiri tetapi karena kebutuhan / kebijakan organisasi.</p>	<p>1. Sesuai dengan perhitungan ABK SDM pada Ditjen Hubud untuk tahun 2018 sd 2022 (jangka menengah) masih membutuhkan sebanyak 10.585 orang pegawai. Dalam rangka memenuhi kekurangan dimaksud maka perlu diambil kebijakan bahwa SDM pada bandar udara yang dialihkan pengoperasiannya diprioritaskan untuk memenuhi kekurangan SDM pada Unit kerja di lingkungan Ditjen Hubud</p> <p>2. Perlu dilakukan koordinasi dan pembahasann yang intensif dengan pihak BUMN (AP I dan AP II) guna pembahasan pengakuan masa kerja PNS bagi yang memilih monostatus.</p> <p>3. Perlu dibahas dalam rapat penyusunan anggaran</p>	<p>Koordinator: Bag. Kepegawaian</p> <p>Unit kerja terkait: DBU Bag. Perencanaan</p>	<p>2019</p>	

NO	POKOK BAHASAN MATERI	PERMASALAHAN	PROGRAM TINDAK LANJUT	KOORDINASI UNIT KERJA TERKAIT	WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
		<p>d. Dengan adanya peraturan baru yaitu Permenpan Nomor 35 tahun 2018 tentang Penugasan PNS di Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah dimana seluruh PNS baik yang administrasi maupun operasional dan teknisi penerbangan dapat ditugaskan kepada BUMN. Dan hal ini dapat menghemat biaya pemerintah dalam hal proses biaya pindah karena kebutuhan organisasi. Namun Permenpan tersebut belum dapat diterapkan karena harus ada petunjuk pelaksanaannya sedangkan target pengalihan adalah akhir Desember 2018.</p> <p>e. Terdapat PNS yang memilih untuk tetap di bandar udara terkait, dengan alasan menjadi pegawai pada wilayah kerja Kantor Otoritas</p>	<p>4. Perlu percepatan proses surat Menteri Perhubungan kepada Menteri PAN dan RB yang memperkuat justifikasi bahwa PT ANgkasa Pura I dan II adalah badan yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan untuk menyelenggarakan bandar udara. Dengan adanya pernyataan dari Menpan dan RB dimaksud maka seluruh SDM dapat ditugaskan dan status PNS masih melekat. Dan hal ini dapat menghemat anggaran biaya pindah tidak diperlukan.</p> <p>5. Perlu kajian kelembagaan terkait dengan rencana pembentukan wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara pada Bandar udara yang dialihkan dengan mengingat target pengalihan adalah Desember 2018</p>			
		<p>6. Berdasarkan peraturan perundang undangan bahwa atas pengelolaan Bandar Udara yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Bandar Udara (BUBU), pemerintah mengenakan konsesi atas pengalihan hak penyelenggaraan kepada BUBU sebagai sumber PNEBP dan saat ini belum ada terealisasi dan tercatat sebagai piutang dalam laporan keuangan Ditjen Hubud TA 2017</p>	<p>Perlu dilakukan langkah langkah penyelesaian mengingat telah dicatat dalam Laporan Keuangan sebagai piutang melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Intens melakukan penagihan kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Angkasa Pura II (Persero) oleh Satker Dit Bandar Udara ➢ melakukan evaluasi atas aturan pelaksanaan penerapan konsesi dengan membuat justifikasi atas 	<p>Koordinator: DBU</p> <p>Unit kerja terkait: Bag. Keuangan Bag. Hukum</p>	<p>2019</p>	<p>Peraturan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan (Pasal 235 Ayat 1) - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 193 Tahun 2015 tentang Konsesi


NO	POKOK BAHASAN MATERI	PERMASALAHAN	PROGRAM TINDAK LANJUT	KOORDINASI UNIT KERJA TERKAIT	WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
			pengenaan prosentase nilai konsesi dan hal hal yang mendasari pengenaan konsesi.			dan Bentuk Kerja Sama lainnya antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk pelayanan Jasa Kebandarudaraan - PP. Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

POLANA B. PRAMESTI

sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ERDAH PURNAMA SARI
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680704 199503 2 001